

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara berbentuk kepulauan yang sangat luas. Terdiri dari banyaknya pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Sehingga dalam menjalankan fungsinya pemerintah tidak sanggup apabila menjalankan sendiri tanpa membutuhkan peranserta semua lapisan elemen masyarakat. Karena luasnya daerah yang harus dijangkau dan dikuasai, mengakibatkan kurangnya pengawasan dalam semua hal didalam teritorial negara Indonesia. Salah satunya yaitu kurangnya pengawasan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Narkotika menjadi barang yang sangat mudah untuk didapatkan di Negara Indonesia saat ini karena peredarannya yang sudah tidak dapat dikontrol oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Pengertian dari peredaran dan penyalah guna narkotika sebenarnya sudah ada pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan pengertian dari Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Peredarannya saat ini bahkan sudah melibatkan semua elemen masyarakat baik orang dewasa maupun anak kecil yang berada dibawah umur yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Keadaan ini didukung dengan keadaan alam di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam dan juga rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti sebenarnya dari Narkotika itu sendiri. Sehingga sumber daya alam pun dapat dimanfaatkan sebagai pengganti obat-obatan terlarang karena adanya kandungan yang sama didalamnya dan hal tersebut diedarkan lebih luas karena banyaknya masyarakat yang tidak terlalu mengerti secara jelas apa saja yang dapat digolongkan sebagai narkotika.

Pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa<sup>1</sup>. Arti dari Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa F R dan Nengah Sutrisna W, *NARKOBA, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 1.

dan halusinasi<sup>2</sup>.

WHO sendiri memberikan definisi tentang narkoba sebagai berikut: “Narkoba merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air atau oksigen)”<sup>3</sup>. Narkoba itu sendiri dibedakan menjadi III golongan yang didalamnya terdiri dari nama narkoba yang dilarang dan zat-zat yang terkandung didalam narkoba yang dilarang oleh undang-undang<sup>4</sup>.

Memang dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah diterangkan apa pengertian dari narkoba, peredaran dan penyalah guna, tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai sumber daya alam apa sajakah yang dikategorikan masuk kedalam golongan Narkoba dengan menggunakan nama-nama atau sebutan yang lazim didengar dan dimengerti oleh masyarakat awam. Seharusnya dalam hal ini andil pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba tidak sebatas dengan mengeluarkan aturan seperti Undang-undang terkait saja, melainkan harus ada sosialisasi yang menyeluruh kepada semua elemen masyarakat agar masyarakat tahu betul tujuan dikeluarkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan sumber daya alam apa sajakah yang tergolong dalam Narkoba dengan nama-nama atau sebutan yang lazim didengar oleh masyarakat.

Memang masyarakat kalangan atas berperan penting dalam mengendalikan peredaran Narkoba dengan cara membuat dan mengeluarkan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>4</sup> Data base peraturan, “LAMPIRAN 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”, <http://ngada.org/uu35-2009Imp.htm>, 2010, dikunjungi pada 24 April 2014.

aturan-aturan untuk mencegah peredaran tersebut berkembang, namun masyarakat kalangan bawah juga mempunyai peranan penting karena peredaran Narkotika banyak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat golongan bawah yang berpendidikan rendah akan Narkotika dan sumber daya alam yang tergolong sebagai Narkotika.

Untuk mencegah hal tersebut menjadi lebih *menjamur* di masyarakat, maka pemerintah harus membekali masyarakat akan pengetahuan yang terkait. Sehingga masyarakat akan jauh lebih mengerti dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena ada kandungan-kandungan tertentu yang ada di alam dimana kandungan tersebut dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi seseorang yang mengkonsumsinya.

Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah tersebut harus dilakukan karena dari efek yang kecil yang ditimbulkan oleh penggunaan sumber daya alam apabila dibiarkan maka akan menjadi efek yang besar bagi masa depan masyarakat maupun negara.

Memang dari zaman dahulu nenek moyang kita banyak memanfaatkan sumber daya alam sebagai obat-obatan. Karena efek yang dihasilkan membawa kesembuhan, maka secara medis sumber daya alam yang digunakan sebagai obat-obatan tersebut diolah menjadi sebuah obat yang telah dicampur dengan bahan-bahan kimia sehingga menjadi obat dengan kandungan yang hampir sama bahkan kandungan yang lebih lengkap dengan bentuk atau kemasan yang berbeda.

Sampai sekarang pun hal yang dilakukan nenek moyang kita pada jaman

dahulu masih dilakukan. Namun, untuk pemanfaatannya berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat ini. Dahulu pemanfaatan sumber daya alam digunakan sebagai obat bagi penderita penyakit tertentu karena pada zaman dahulu tidak dikenal adanya penyembuhan penyakit secara medis seperti halnya yang dilakukan di rumah sakit pada saat ini. Dan sekarang pemanfaatan sumber daya alam bukan ditujukan untuk penyembuhan bagi penderita penyakit, melainkan pemanfaatan yang keliru.

Memang dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk saat ini tidak semuanya disalahgunakan, namun banyak orang yang telah menyalahgunakan sumber daya alam yang diperuntukan untuk menjadi pengganti dari hal-hal yang dilarang oleh pemerintah. Misalnya dalam hal ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yaitu tumbuhan. Memang banyak tumbuhan dimanfaatkan sebagai olahan makanan bahkan minuman seperti diolah sebagai sayur, jamu, bahkan ada pula yang mengolahnya menjadi minuman dengan cara menjadikan tumbuhan sebagai jus. Olahan-olahan tersebut adalah pemanfaatan tumbuhan secara positif, namun ada pula pemanfaatan tumbuhan secara negatif.

Ada beberapa jenis tumbuhan yang didalamnya terkandung zat adiktif yang dilarang dikonsumsi oleh beberapa negara dan larangan tersebut diatur didalam Undang-Undang negara masing-masing. Salah satu tumbuhan tersebut adalah “magic mushroom”. Magic mushroom dapat tumbuh di dalam iklim mana pun, di pegunungan maupun di pinggir pantai. Tempatnya tumbuh mungkin akan sangat menjijikkan bagi sebagian besar orang, di kotoran sapi atau di kotoran banteng. Akan tetapi, tempatnya tumbuh itu tidak membuat



jamur tersebut kehilangan penggemar<sup>5</sup>.

Tanaman yang tumbuh ditempat kotor seperti itu, pada zaman sekarang masih dimanfaatkan. Namun pemanfaatan yang dilakukan untuk hal yang negatif meskipun *magic mushroom* juga mempunyai manfaat positif bagi penikmatnya. Saat ini, mushroom sering disalahgunakan, khususnya oleh para remaja dengan tujuan non-medis agar dapat mengubah suasana hati (*mood*), mengubah persepsi diri dan atau dunia sekeliling, memperoleh sensasi dan pengalaman “baru” dan “romantis” serta untuk meningkatkan kemampuan fungsi spesifik di bidang sosial dan seksual<sup>6</sup>. Sehingga *magic mushroom* dikonsumsi sebagai pengganti obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah yang mempunyai efek yang tidak jauh beda dengan *magic mushroom* itu sendiri.

Sebenarnya kadar bahaya atau kadar beracun dari *magic mushroom* itu sendiri masih dibawah dari aspirin dan kafein<sup>7</sup>. Jadi tidak berbahaya apabila dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak secara terus menerus. Apabila digunakan, mayoritas pengguna *magic mushroom* memiliki beberapa efek yang cenderung bersifat positif yakni pemikiran yang dalam, kreatif dan filosofis; ide mudah mengalir; hal-hal atau tugas yang membosankan menjadi lebih menyenangkan dan lucu; perasaan mendapat ilham; pengalaman spiritual yang mengubah hidup; dan keingintahuan yang mendalam. Banyaknya pengguna *magic mushroom* semata-mata hanya untuk menghasilkan sesuatu yang beda dalam

---

<sup>5</sup> Kabar Kalianda, ” Semua Tentang Jamur Tahi Sapi (Jamur Tlethong) / (Magic Mushroom)”, <http://networkedblogs.com/J30RF>, 08 Maret 2013, h.1, dikunjungi pada 24 Maret 2014.

<sup>6</sup> fajarichwannoor, ”Magic Mushroom”, <http://fajarichwannoor.wordpress.com/2008/12/17/magic-mushroom/>, 17 Desember 2009, h.1, dikunjungi pada 24 Maret 2014.

<sup>7</sup> *Ibid.*

arti positif<sup>8</sup>. Tetapi karena efek tersebut, semakin banyak anak-anak muda yang menggunakan *magic mushroom* dan menimbulkan efek yang negatif bukan bagi dirinya sendiri melainkan bagi orang-orang dilingkungan sekitar dari pengguna. Hal tersebut yang menyebabkan penilaian bahwa *magic mushroom* dapat mengakibatkan efek yang negatif.

Memang pemerintah sudah melakukan upaya preventif dengan adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menyebutkan obat-obat, tanaman-tanaman dan juga zat-zat adiktif apa sajakah yang tidak boleh dikonsumsi atau dilarang digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia.

Namun karena pengetahuan masyarakat akan daftar larangan tersebut baik obat-obatan, tanaman maupun zat-zat adiktif yang kurang, maka banyaknya penyalahgunaan dan peredaran obat dan tanaman yang didalamnya terkandung zat-zat yang masuk dalam daftar larangan didalam Undang-Undang. Dalam hal ini yang dimaksud salah satunya adalah peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom*.

Efek-efek yang dihasilkan *magic mushroom* sebenarnya tidak semuanya mengakibatkan hal negatif. Efek yang dihasilkan juga mengakibatkan hal positif terjadi bagi penggunaannya, namun jika digunakan dengan porsi yang banyak atau berlebihan maka banyak efek-efek positif tersebut berubah menjadi efek negatif.

Efek negatif yang terjadi dialami oleh seorang pria yang memotong

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

atau mencabut alat kelaminnya sendiri sesaat setelah dia mengkonsumsi *magic mushroom*<sup>9</sup>. Pada awalnya dahulu peredaran dan penyalah guna *magic mushroom* tidak diperjual belikan. Namun para pengguna mencari sendiri ditempat-tempat dimana *magic mushroom* dapat tumbuh dan berkembang biak seperti kandang hewan ternak atau tempat bekas hewan kurban sebelum disembelih. Namun, seiring berkurangnya lahan tanah kosong yang biasa ditempati hewan ternak dan hewan kurban yang sudah berubah menjadi bangunan mewah, perumahan dan pertokoan, sekarang *magic mushroom* banyak diperjual belikan. Seperti di pulau Bali, banyak terdapat tempat-tempat di daerah tempat wisata yang menjual *magic mushroom* dengan berbagai macam iklan. Sehingga meski susahya mendapatkan *magic mushroom* di alam bebas, pengguna atau para penikmat *magic mushroom* masih bisa mendapatkannya dengan cara membeli di toko-toko yang menjual *magic mushroom* secara bebas. Banyaknya toko-toko yang menjual *magic mushroom* secara bebas dengan nama toko yang dibuat sedemikian menarik dan namanya selalu diakhiri dengan kata “*mushroom*” misalnya dengan nama “Udin’s *mushroom*”. Toko-toko tersebut banyak ditemukan ditempat-tempat pariwisata salah satunya ada di Kuta, Bali<sup>10</sup>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas , maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam

---

<sup>9</sup> Kun Sila Ananda, “Gara-gara magic mushroom, priya ini ‘cabut’ penisnya sampai lepas”, <http://www.merdeka.com/sehat/matcont-gara-gara-magic-mushroom-priya-ini-cabut-penisnya-sampai-lepas.html>, 28 Juni 2013, h.1, dikunjungi pada 12 April 2014.

<sup>10</sup> fajarichwannoor, *Op.Cit.*



penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah peredaran dan penyalah guna *magic mushroom* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pengedar dan penyalah guna *magic mushroom*?

### 1.3 Metode Penelitian

#### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menekankan pada tipe penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang memberikan eksposisi secara sistematis terhadap peraturan yang mengatur suatu isu hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan permasalahan yang dapat pula digunakan untuk memprediksi perkembangan di masa mendatang<sup>11</sup>.

#### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan skripsi ini adalah dengan menggunakan :

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan berasal dari Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika<sup>12</sup>.
- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual

---

<sup>11</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.31.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.93.

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>13</sup>.

c. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan (relevan). Yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 342/MENKES/PER/IX/1983 tentang Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang berupa literatur, mengkaji undang-undang, hasil

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.95

browsing dan sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

